



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-IX/2011**

Tentang

Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Dana Pramuka

Pemohon	: M. Sholihin IF
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU 12/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Jumat, 4 Maret 2011.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai agen penyalur perlengkapan Pramuka (dagang) di wilayah Jakarta dan pembina Pramuka Tegak, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2010.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2010 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, bahwa menurut Pemohon, permohonan pengujian terhadap pasal *a quo* dilandasi oleh keinginan Pemohon untuk memajukan gerakan pramuka yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka, demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pemohon ketentuan Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasan dari UU 12/2010 tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar terhadap anggaran keuangan Gerakan Pramuka, sehingga ketidakjelasan sanksi tersebut telah menyebabkan anggaran keuangan Gerakan Pramuka disalahgunakan atau dikorupsi oleh oknum-oknum Kwartir Gerakan Pramuka yang bersembunyi di balik seragam Pramuka. Selain itu, pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo* dilandasi oleh niat Pemohon untuk memperbaiki masa depan Kwartir Gerakan Pramuka agar menjadi lebih baik dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Terhadap alasan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, disyaratkan adanya kerugian konstitusional Pemohon atau potensial merugikan Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Pemohon akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dapat

diukur hanya apabila Undang-Undang yang dimohonkan diuji tersebut dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya, telah mensyaratkan bahwa adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian konstitusional tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon terhadap berlakunya suatu Undang-Undang *a quo*.

Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010, bahkan apabila pasal dalam Undang-Undang *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah justru akan menghilangkan sumber-sumber keuangan Gerakan Pramuka. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU 12/2010 terhadap UUD 1945, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.